



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. **INDRA GUNAWAN**, tempat dan tanggal lahir di Probolinggo, 03 Mei 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Perumahan Balikpapan Baru, Cluster Ontario Blok F3 No. 14A, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON I ;
2. **HARTATY GUNAWAN TJAN**, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 14 Agustus 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Perumahan Balikpapan Baru, Cluster Ontario Blok F3 No. 14A, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON II ;
3. **HENDRY YOSEP**, tempat dan tanggal lahir di Samarinda, 21 Oktober 1965, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katolik, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Jalan Soekarno – Hatta No. 18 RT. 055, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON III ;
4. **OHEY NADY WIJAYA**, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 16 November 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Jalan Jend. Sudirman No. 01 RT.021, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON IV ;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA.**, dan **BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H., C.C.D.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Firma Hukum **DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm)**” yang beralamat kantor di :

Halaman 1 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartemen TAMANSARI PAPILIO, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305), Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, Phones : 08123102904
- Jl. Garuda No 71, Betro, Sedati – Sidoarjo, Phone : 031-8668708 – 09.
Email : ams.lawfirm@yahoo.com; ams.lawfirm2305@gmail.com;
Website : <http://www.amslaw-firm.com/>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No. 71/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022, No. 72/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022, No. 73/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022 dan No. 74/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022

Terhadap :

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA (KSPPS PIU), yang beralamat kantor/berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt 45C Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tedy Agustiansjah selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., FARLIN MARTA, S.H., GARIN TIRANA, S.H., M.Kn. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada “JUSTICE COLLABORATOR LAW FIRM” yang beralamat di Jl. Kamal Raya JKT Outer Ring Road Blok A3 No.6, RT 007 / RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor: 069/SKK/JC/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Agustus 2022 dengan Nomor Register 50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut:

I. FORMALITAS PERMOHONAN :

1. Bahwa TERMOHON beralamat kantor/berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt 45C Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (LN RI Tahun 1998 No. 87, TLN RI No. 3761), sebagaimana telah dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (LN RI Tahun 1998 No. 135, TLN RI No. 3778) termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam ketentuan Pasal 281 PERPU No. 1 Tahun 1998), sebagaimana telah dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan :

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini."

2. Bahwa dengan demikian sangat patut dan beralasan menurut hukum PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) ini masuk pada wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga

Halaman 3 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Adapun yang menjadi pokok pengajuan permohonan didasarkan atas hal-hal dan dasar hukum sebagai berikut :

II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN (POSITA) :

1. Bahwa TERMOHON adalah Koperasi yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang didirikan pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana termuat di dalam akta pendiriannya Nomor : 91 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 008168/BH/M.KUKM.2/ IV/2018 tertanggal 18 April 2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSPPS Pracico Inti Utama No. 91 tertanggal 18 April 2018 dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 429/SISP/Dep.1/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018. TERMOHON memiliki program bagi hasil melalui Akad Simpanan Berjangka Mudharabah dengan cara nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada TERMOHON untuk dipergunakan modal usaha koperasi kemudian nasabah mendapatkan keuntungan atas modal tersebut ;
2. Bahwa TERMOHON merupakan bagian dari Grup Usaha Multi Inti Sarana (MIS) Group yang juga mengelola sejumlah anak perusahaan dengan promosi yang sangat gencar baik melalui brosur dan jasa pemasaran (*marketing*), sehingga PARA PEMOHON pada saat itu menjadi percaya dan menilai bahwa TERMOHON memiliki reputasi yang baik serta kredibilitas cukup tinggi kemudian menjadi tertarik dan bersedia menjadi nasabahnya dengan meyetorkan sejumlah uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA	NILAI	NO SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA	TGL SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA
1	INDRA GUNAWAN (PEMOHON I)	Rp 650.000.000	PIUA1201020313	05-Agu-20
		Rp 350.000.000	PIUA1201030323	05-Agu-20

Halaman 4 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	HARTATY GUNAWAN TJAN (PEMOHON II)	Rp 500.000.000	PIUA1200060805	05-Agu-20
		Rp 300.000.000	PIUA1200140807	14-Agu-20
3	HENDRY YOSEP (PEMOHON III)	Rp 250.000.000	PIUA1200430209	13-Feb-20
4	OEY NADY WIJAYA (PEMOHON IV)	Rp 300.000.000	PIUA0600450324	01-Apr-20
TOTAL		Rp 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)		

3. Bahwa pada awalnya pembayaran keuntungannya berjalan lancar, namun selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2020 permasalahan mulai muncul ketika terjadi gagal bayar oleh TERMOHON yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran imbal hasil atas keuntungan simpanan berjangka/investasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan pada saat telah jatuh tempo ternyata dana simpanan pokok yang telah disetorkan juga tidak dapat dicairkan ;
4. Bahwa atas permasalahan tersebut terhadap TERMOHON telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh INGGAR IRVIN, Warga Negara Indonesia yang beralamat tinggal di Taman Buaran Indah IV LB 2/9, RT.010, RW.013, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan BAGUS DJAJENG TARA, Warga Negara Indonesia yang beralamat tinggal di BSD Blok AO5 Anggrek Loka Sektor II-3, RT.001, RW.015, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana dalam Register Perkara Nomor : 210/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga JtPst. dan telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari berdasarkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020, yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, terhadap Termohon PKPU tersebut ;

Halaman 5 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
 3. Menunjuk sdr. Robert, SH., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat, masing-masing: Sdr. Ficky Fernando, S.H. Kurator & Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-259 AH.04.03.2018 tertanggal 06 September 2018 yang berkantor di FFP – ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, Talavera Office Suites, 18th Floor, Jl. Tb. Simatupang, Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 ;dan Sdr. Daniel Erikson Sihombing, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 153AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang berkantor di Kantor Indonesia Consultant at Law (IC-Law) Wisma Kodel, Lt. 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ; secara bersama-sama bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut;
 5. Menetapkan hari persidangan dan Rapat Permusyawaratan Majelis berikutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No 24 – 28 Kemayoran Jakarta Pusat;
 6. Memerintahkan kepada Pengurus/Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang–sidang yang ditentukan;
 7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.
5. Bahwa menindaklanjuti Putusan PKPU tersebut, PARA PEMOHON kemudian mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus dan KSPPS PIU kemudian telah diverifikasi dan diakui oleh TERMOHON dan Tim
- Halaman 6 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pengurus, sehingga PARA PEMOHON termasuk dalam Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan "Utang Terverifikasi" dan diakui oleh TERMOHON ;

6. Bahwa terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah tercapai kesepakatan antara Kreditor dengan Debitor (TERMOHON) dan pada tanggal 5 Oktober 2020 telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian dan telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020, yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah disepakati Skema Pembayaran Utang sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :

Lampiran
Perjanjian Perdamaian

Skema Pembayaran Utang
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah Pradico Inti Utama

A. Kategori Lanjut Usia (mengacu kepada Bagian B butir 4 dan 5 Perjanjian Perdamaian)

Grace Period	Pembayaran											
	1		2		3		4		5		6	
	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai
5 bulan sejak Homologasi	Tanggal 30/31 bulan ke-6	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-10	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-14	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-16	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-22	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-26	15%

B. Kategori Umum / Tidak Termasuk Lanjut Usia (mengacu kepada Bagian B butir 3 Perjanjian Perdamaian)

- 1) Jumlah Tagihan Pokok Sempai Dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Grace Period	Pembayaran											
	1		2		3		4		5		6	
	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai
10 bulan sejak Homologasi	Tanggal 30/31 bulan ke-11	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-15	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-19	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-23	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-27	17%	Tanggal 30/31 bulan ke-31	15%

- 2) Jumlah Tagihan Pokok Lebih Dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Grace Period	Pembayaran											
	1		2		3		4		5		6	
	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai	Waktu	Nilai
10 bulan sejak Homologasi	Tanggal 30/31 bulan ke-11	10%	Tanggal 30/31 bulan ke-15	10%	Tanggal 30/31 bulan ke-19	10%	Tanggal 30/31 bulan ke-23	10%	Tanggal 30/31 bulan ke-27	10%	Tanggal 30/31 bulan ke-31	10%



8. Bahwa karena PARA PEMOHON pada saat Perjanjian Perdamaian maupun pada saat Perjanjian Perdamaian telah disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 belum masuk kategori lanjut usia yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun maka Pembayaran Utang kepada PARA PEMOHON berlaku huruf B angka 3 halaman 5 Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 yang dengan tegas menyatakan :

“3. Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan:

- a. Terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas ;*
 - b. Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas ;*
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama dalam setiap periode cicilan;”*
9. Bahwa, sesuai dengan skema pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yang telah dihomologasi tersebut dengan telah lewatnya masa
Halaman 9 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang pembayaran (grace periode) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, maka seharusnya TERMOHON sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN (PEMOHON I)

a. Sertifikat PIUA1201020313 senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) :

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkanya

Pemohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

b. Sertifikat PIUA1201030323 senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkanya

Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 178.500.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON I

hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 195.000.000 + Rp 178.500.000 = Rp 373.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. HARTATY GUNAWAN TJAN (PEMOHON II) :

a. Sertifikat PIUA1200060805 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah):

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya

Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

b. Sertifikat PIUA1200140807 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah):

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan

Halaman 11 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON II hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 225.000.000 + Rp 153.000.000 = Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

3. HENDRY YOSEP (PEMOHON III)

Sertifikat PIUA1200430209 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON III saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. OEY NADY WIJAYA (PEMOHON IV)

Sertifikat PIUA600450324 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 12 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON IV saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Namun, pada faktanya TERMOHON hingga saat ini sama sekali tidak pernah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut.

10. Bahwa PARA PEMOHON telah berulang kali meminta kepada TERMOHON baik melalui telepon maupun melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm) dengan mengirimkan SURAT SOMASI/TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 104/AMS/Som./VI/2022 tertanggal 11 Juni 2022 dan SOMASI/TEGURAN HUKUM KEDUA (TERAKHIR) No. 132/AMS/Som./VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang pada intinya meminta TERMOHON untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 tersebut namun TERMOHON tidak menanggapi SURAT SOMASI PERTAMA maupun SURAT SOMASI KEDUA tersebut;

11. Bahwa pada faktanya hingga Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 Jo. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 210/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 24 Agustus 2020 ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON juga belum pernah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sama sekali atas utang-utangnya kepada PARA PEMOHON dan meskipun telah lewat masa tenggang pembayaran (grace period) dan

Halaman 13 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal pembayaran periode ke-1, ke-2, ke-3 serta saat ini telah masuk dalam periode ke-4 sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 ;

12. Bahwa hingga saat ini ternyata TERMOHON sama sekali belum ada pembayaran maupun upaya untuk melakukan pembayaran, sehingga secara sederhana dapat dibuktikan jika TERMOHON telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dan telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PARA PEMOHON, oleh karenanya PARA PEMOHON tidak lagi percaya bahwa TERMOHON/Debitor KSPPS PIU akan melakukan pembayaran sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 ;

13. Bahwa berdasarkan huruf C halaman 6 Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 menyatakan :

“Bahwa apabila KSPPS-PIU lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Bagian B Perjanjian Perdamaian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari), maka KSPPS-PIU dinyatakan cidera janji dan dapat dimohonkan pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK -PKPU).”

14. Bahwa atas dasar hal tersebut PARA PEMOHON diberikan hak dan kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 terhadap TERMOHON dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa putusan (Yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum kepailitan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

- b. Putusan No. 08 / Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

- c. Pendapat Ahli Hukum Kepailitan Munir Fuady dalam bukunya Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. 2010 halaman 124 yang menyatakan :

“Apabila setelah perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian pihak debitor tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut”

15. Bahwa TERMOHON harus dinyatakan “PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan Perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

Halaman 15 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga sejalan dengan dengan beberapa putusan (Yurisprudensi) dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Pedamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2016, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan :

"Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapat dibenarkan, karena ternyata Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dalam putusan perkara PKPU antara Pemohon dengan Termohon. Untuk itu Pemohon selaku Kreditor berhak mengajukan pembatalannya, sehingga putusan pengesahan perdamaian tersebut dapat dibatalkan dan Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;"

- b. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon (Debitor) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya."

- c. Putusan No. 08/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya."

Halaman 16 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Smg, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang menyatakan:

“Bahwa Termohon telah wanprestasi karena tidak memenuhi isi homologasi yang telah diputus, meskipun ada pencicilan akan tetapi tidak sebanding dengan kewajiban yang wajar, sehingga dinilai Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Termohon telah terbukti lalai tidak memenuhi isi perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, sehingga berdasarkan ketentuann Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon (Debitor) harus dinyatakan pailit.”

16. Bahwa dengan dinyatakannya TERMOHON dalam keadaan pailit maka TERMOHON secara langsung berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya yang menyatakan :

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :

“Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

17. Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 oleh Majelis Hakim yang Terhormat yang memutus perkara a quo, maka segala harta milik TERMOHON demi hukum berada dalam keadaan insolvensi dikarenakan TERMOHON sudah tidak dapat lagi menawarkan suatu perdamaian kepada PARA PEMOHON dan kreditor-kreditor lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut
- Halaman 17 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan demi hukum harta milik TERMOHON berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU ;

III. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KURATOR :

18. Bahwa oleh karena seluruh syarat Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 telah terpenuhi di dalam permohonan a quo, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta TERMOHON di dalam proses kepailitan. Berikut ini bunyi Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut :

“Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.”

19. Bahwa untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel) mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menunjuk :

- 1) AMANDRI, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-118 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Maxxima Law Office, Rukan Sedayu Square Blok i, No. 22, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;
- 2) RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 18 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & Partners Law Firm, Jl. Pagarsih No. 135, Bandung 40231;

- 3) SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL., CLA., CLI. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & Partners, Jl. Pala 27, RT.002/RW.008, Blok B No. 2, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Selaku Tim Kurator yang dinilai capable, independent dan tidak memiliki konflik/benturan kepentingan (conflict of interest) baik kepada PARA PEMOHON maupun kepada TERMOHON serta tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara Kepailitan dan/atau PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

IV. PETITUM :

Berdasarkan uraian fakta, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 jls Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) serta Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, maka PARA PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berkenan memutuskan Permohonan ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PEMOHON merupakan Kreditor Konkuren yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020;
3. Menyatakan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan

Halaman 19 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor
210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 ;
4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 batal dengan segala akibat hukumnya ;
 5. Menyatakan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
 6. Menyatakan demi hukum harta pailit TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA berada dalam keadaan insolvensi ;
 7. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses dalam Kepailitan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA ;
 8. Menunjuk dan mengangkat :

- 1) AMANDRI, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-118 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Maxxima Law Office, Rukan Sedayu Square Blok i, No. 22, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;
- 2) RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & Partners Law Firm, Jl. Pagarsih No. 135, Bandung 40231;
- 3) SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL.,CLA.,CLI. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & Partners, Jl. Pala 27, RT.002/RW.008 Blok B, No. 2 Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Halaman 20 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan TERMOHON/KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI
UTAMA;

9. Menghukum TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, maka PARA PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap kuasanya DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA., dan kawan-kawan sedangkan Termohon menghadap Kuasanya AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON yang dikemukakan dalam Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON.

EXCEPTIE DILATORIA - PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN PERMOHONAN YANG PREMATUR/CACAT FORMIL KARENA DIAJUKAN TERLALU DINI TANPA MENUNGGU JATUH TEMPONYA PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) YANG TELAH DISEPAKATI.

2. Bahwa benar sebelumnya terjadi kesepakatan perdamaian antara TERMOHON dengan para kreditornya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Halaman 21 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, sehingga TERMOHON telah di nyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana PARA PEMOHON juga merupakan bagian dari para kreditor yang telah menyetujui dan menyetujui Perjanjian Perdamaian tersebut;

3. Bahwa karena dengan telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara TERMOHON dengan para kreditornya *in casu* PARA PEMOHON berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, maka sudah seharusnya dan sepatutnya antara TERMOHON dan PARA PEMOHON untuk patuh, tunduk dan menjalankan isi putusan tersebut;
4. Bahwa di dalam Bagian B nomor 3 halaman 5 Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu berlakunya perjanjian perdamaian tersebut sampai dengan utang terbayar lunas, yang berbunyi demikian:

"B. Pembayaran Utang kepada Kreditor

3. Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan:
 - a. Terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;
 - b. Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas;
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama dalam setiap periode cicilan;"

Halaman 22 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Bagian B nomor 3 halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan, dapat diketahui dan dipahami yaitu jangka waktu berlakunya Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, adalah Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Desember 2020 sampai dengan September 2021, pada nomor 3a halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan pada nomor 3b halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024;
6. Bahwa di jelaskan pula oleh M. Yahya Harahap tentang belum cukup waktunya suatu perjanjian di ajukan tuntutan yang terdapat dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 457, menyebutkan sifat atau keadaan premature melekat pada:
- "1. *batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau*
2. *batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.*";
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan diatas yang menunjukkan Permohonan *a quo* cacat formil karena diajukan terlalu dini tanpa menunggu jatuh temponya Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* hendak menyatakan Permohonan yang diajukan PARA

Halaman 23 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam bagian Eksepsi dari Jawaban ini mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dimasukkan pula ke dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON akan menanggapi dalil-dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada PARA PEMOHON.

A. TERMOHON TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 210/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2020, SERTA TIDAKLAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERHADAP PARA PEMOHON.

1. Bahwa TERMOHON telah patuh dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, sebagaimana amar putusannya yang berbunyi:

"MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS

Halaman 24 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRACICO (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

4. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum TERMOHON PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, yang dikenal dengan KSPPS PRACICO (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp.2.611.000,-(dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) .-“;
2. Bahwa pada bagian V angka 1 sampai dengan angka 3 surat Permohonan *a quo* benar PARA PEMOHON merupakan Kreditor dari TERMOHON Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa pada bagian V angka 4 sampai dengan angka 6 surat Permohonan PARA PEMOHON *a quo* benar merupakan proses PKPU TERMOHON yang sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*;
4. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut wajib dan harus di patuhi oleh para pihak yang membuatnya, yang mana Perjanjian Perdamaian tersebut mempunyai landasan hukum yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi demikian:

Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Halaman 25 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



5. Bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas bila dihubungkan dengan Perjanjian Perdamaian yang merupakan sebuah persetujuan/perikatan, maka secara mutlak Perjanjian Perdamaian Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 wajib dianggap sebagai undang-undang sehingga bersifat wajib dan memaksa bagi para pihak baik PARA PEMOHON maupun TERMOHON untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut tidak dapat di tarik kembali tanpa persetujuan baik dari PEMOHON (beserta para kreditur) maupun PARA TERMOHON, dan harus menyertakan alasan-alasan yang mendasar yang dapat diterima;
6. Bahwa dalil Permohonan PARA PEMOHON bagian V angka 7 sampai dengan angka 8 ialah kurang cermat dalam memahami isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, sehingga untuk membantah segala dalil Permohonan *a quo* akan TERMOHON uraikan secara lengkap sebagai berikut;
7. Bahwa total tagihan PARA PEMOHON kepada TERMOHON berdasarkan daftar piutang tetap (DPT) yang telah terverifikasi oleh TERMOHON, sebagai berikut :

No.	PARA PEMOHON	Nilai	Total Nilai
1	PEMOHON I	Rp 650.000.000	Rp 1.000.000.000
		Rp 350.000.000	
2	PEMOHON II	Rp 500.000.000	Rp 800.000.000
		Rp 300.000.000	
3	PEMOHON III	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
4	PEMOHON IV	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000

8. Bahwa kemudian telah terjadi perdamaian antara TERMOHON dengan para kreditor dalam hal ini PARA PEMOHON berdasarkan Perjanjian

Halaman 26 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

9. Bahwa berdasarkan Bagian B nomor 3 halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, terdapat jadwal penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor yang dikutip sebagai berikut:

“B. Pembayaran Utang kepada Kreditor

3. *Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan:*

- a. *Terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;*
- b. *Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas;*
- c. *Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama dalam setiap periode cicilan;”*

10. Bahwa untuk menanggapi dalil Permohonan PARA PEMOHON bagian V angka 9 yang pada intinya menyatakan :

1. *“Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON I hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp195.000.000 + Rp178.500.000 = Rp373.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);”*
2. *“Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON II hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp225.000.000 + Rp153.000.000 = Rp378.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);”*

Halaman 27 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. “Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON III saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 127.500.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”;
4. “Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON IV saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)”;

perlu dipahami di dalam klausul pada nomor 3c halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas, disebutkan “Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama dalam setiap periode cicilan”. Apabila mengacu pada nomor 3a halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan pada nomor 3b halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024. Kata pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan dan 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas dalam nomor 3a dan 3b halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas tersebut mempunyai makna sebagai batas terakhir pembayaran sehingga apabila kewajiban pembayaran yang dilakukan TERMOHON masih dalam proses pelaksanaan, selama belum melampaui batas terakhir pembayaran maka tetap diperbolehkan dan bukanlah suatu perbuatan lalai/wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan PARA PEMOHON di dalam Permohonan a quo;

11. Bahwa dalam ketentuan Bagian B nomor 3 halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa
Halaman 28 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan. Hal ini guna mendukung upaya TERMOHON untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada PARA TERMOHON dan kreditur lainnya dalam melakukan pembayaran utang sebagai bentuk perwujudan dari asas atau prinsip itikad baik (*good faith*) yang melandasi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh TERMOHON dan PARA PEMOHON beserta para kreditur lainnya. Walaupun TERMOHON sedang mengalami kesulitan dana dikarenakan usaha koperasi yang tidak berjalan dengan normal yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19;

B. TERMOHON TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PARA PEMOHON DAN PARA KREDITOR LAIN.

12. Bahwa dalil PARA PEMOHON bagian V angka 10 sampai dengan angka 12 dalam surat Permohonan adalah tidak benar karena pada faktanya sebelum Jawaban ini di berikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* TERMOHON beritikad baik kepada PARA PEMOHON, dengan telah melakukan pembayaran cicilan utang, sebagai berikut :

No.	PARA PEMOHON	Cicilan	Tanggal	Bank Penerima	No. Rek. Penerima	Penerima Atas Nama
1	PEMOHON I	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	1912212356	Indra Gunawan
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			
2	PEMOHON II	Rp 100.000	18 Agustus 2022	Bank Danamon Indonesia	3641486224	Hartaty Gunawan Tjan
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			
3	PEMOHON III	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	7825077456	Hendry Yosep
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			



4	PEMOHON IV	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	1911969489	Oey Nady Wijaya
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			

sehingga perlu TERMOHON tegaskan kembali dalam putusan homologasi tersebut tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan. Hal ini guna mendukung upaya TERMOHON untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada PARA TERMOHON dan kreditur lainnya dalam melakukan pembayaran utang sebagai bentuk perwujudan dari asas atau prinsip itikad baik (*good faith*) yang melandasi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh TERMOHON dan PARA PEMOHON beserta para kreditur lainnya. Walaupun TERMOHON sedang mengalami kesulitan dana dikarenakan usaha koperasi yang tidak berjalan dengan normal yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, maka TERMOHON dapat membuktikan TERMOHON tidak lalai/wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya bahkan MASIH SESUAI sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210 / Pdt.Sus / PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 terhadap PARA PEMOHON di dalam Permohonan a quo;

13. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan, TERMOHON juga telah melakukan cicilan pembayaran utang kepada para kreditur lainnya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

14. Bahwa dalam Permohonan dalil PARA PEMOHON bagian V angka 13 sampai dengan angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila TERMOHON lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, maka TERMOHON dinyatakan cidera janji dan dapat dimohonkan pembatalan perdamaian adalah keliru karena

Halaman 30 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tercantum pada poin 11 di atas dimana TERMOHON beritikad baik dengan mencicil pembayaran utang pokok pada PARA PEMOHON, sehingga pernyataan lalai/wanprestasi hanya berdasarkan kegagalan TERMOHON dalam melakukan pembayaran kepada para kreditornya setelah tanggal/tahun pelunasan terakhir yakni terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024;

15. Bahwa untuk menanggapi dalil Permohonan PARA PEMOHON bagian V angka 15 sampai dengan 19 yang pada intinya menyatakan "*TERMOHON harus dinyatakan PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA...*" dan menunjuk kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, merupakan hal yang sangat terburu-buru dan belum waktunya, dikarenakan TERMOHON beritikad baik dengan mencicil pembayaran utang pokok pada PARA PEMOHON dan Permohonan *a quo* yang diajukan PARA PEMOHON telah cacat formil karena terdapat *prematur* dan batas waktu untuk menggugat belum sampai;

16. Bahwa dengan demikian pada poin 11 sampai dengan poin 12 diatas dapat TERMOHON buktikan telah menunjukkan dan melakukan itikad baiknya dalam melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON dengan total telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sesuai sebagaimana yang di atur di dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 tersebut;

17. Bahwa dalam keadaan kahar (*force majeure*) di masa pandemi Covid-19, walaupun TERMOHON menghadapi kesulitan dana yang diakibatkan kegiatan operasional koperasi tidak berjalan normal namun TERMOHON

Halaman 31 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terus berupaya penuh untuk melaksanakan kewajibannya dan beritikad baik sesuai Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, salah satunya dengan menagih kepada PT.Multi Inti Sarana (PT.MIS) yang berhutang kepada TERMOHON, dimana PT.MIS sekarang dalam keadaan pailit solven;

C. TERMOHON TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA PULA KEPADA PARA KREDITOR DENGAN TELAH MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI.

18. Bahwa untuk memperkuat dalil TERMOHON, perlu TERMOHON sampaikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) Tahun Buku 2019, 2020, 2021 di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagai wujud itikad baik dari TERMOHON dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

19. Bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan wujud dari pertanggung jawaban TERMOHON selaku organ pengurus dan pengawas kepada PARA PEMOHON dan anggota lainnya atas kinerjanya. hal tersebut diletigimasi dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Anggota

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;*
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;*
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;*

Halaman 32 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

20. Bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara TERMOHON dan PARA PEMOHON serta anggota lainnya atau kuasanya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2022 sebagai Pra-RAT;
- b. Pengurus Koperasi diminta untuk menyerahkan hasil audit Laporan Keuangan Koperasi kepada seluruh anggota secara transparan;
- c. Menunjuk *legal auditor* untuk melakukan audit Koperasi;
- d. Membagikan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama kepada seluruh anggota koperasi;

Halaman 33 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membuat tim khusus yang terdiri atas Ibu Kartika, Pak Tomy, Pak Edwin, Pak Hendra, Pak Budiman, Ibu Yesri.
- f. Tim khusus dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
- Untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit laporan keuangan;
 - Mengawasi kegiatan Koperasi yang sedang berlangsung;
 - Mengawasi proses Homologasi yang sedang berlangsung kepada seluruh anggota Koperasi;

D. TIDAK TERPENUHINYA DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERNYATAAN PAILIT.

21. Bahwa untuk dapat diajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian serta Pernyataan Pailit, maka harus di buktikan oleh si kreditur *in casu* PARA PEMOHON bahwa apabila debitur *in casu* TERMOHON terbukti lalai atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah di buatnya;

22. Bahwa dasar hukum untuk dapat diajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 170 Jo. Pasal 171 Jo. Pasal 291 Undang-undnag Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang secara lengkap mengatur sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 291

Halaman 34 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*
- (2) *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.*

23. Bahwa berdasarkan bunyi pasal dan segala uraian TERMOHON diatas, terdapat fakta TERMOHON TIDAK LALAI dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan Perjanjian Perdamaian tersebut belum jatuh tempo dengan ketentuan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Desember 2020 sampai dengan September 2021, terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024, kemudian TERMOHON juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap PARA PEMOHON dan KREDITOR LAIN berdasarkan penjelasan jawaban TERMOHON diatas sesuai dengan yang di atur di dalam Bagian B nomor 3 halaman 5 Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

24. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran kepada PARA PEMOHON dan kreditor lainnya membuktikan TERMOHON mempunyai ITIKAD BAIK dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

25. Bahwa apabila PARA PEMOHON tetap bersikeras untuk melakukan upaya pembatalan terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, maka menurut hemat TERMOHON tindakan itu merupakan bentuk

Halaman 35 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keegoisan PARA PEMOHON tanpa memperhatikan kepentingan mayoritas para kreditor lain yang masih memberi kepercayaan dan antusias untuk menerima pembayaran yang sudah berjalan, sehingga apabila upaya Permohonan pembatalan ini dikabulkan maka akan sangat merugikan para kreditor lain dan mempersulit proses yang seharusnya sudah berjalan;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah TERMOHON dalilkan diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat itikad baik TERMOHON dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada PARA PEMOHON dan Para Kreditor secara keseluruhan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan dan Putusan untuk menyatakan menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya, dan menyatakan TERMOHON tidak lalai/melakukan wanprestasi karena Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DAN ALASAN-ALASAN HUKUM YANG DIURAIKAN DIATAS, PARA TERMOHON MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, AGAR KIRANYA BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON Dalam Perkara No.: 50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk seluruhnya;

Halaman 36 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan TERMOHON telah melakukan itikad baik terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
3. Menyatakan TERMOHON tidak lalai/tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 tetap dapat dilanjutkan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dan para kreditor lain yaitu tanggal/tahun pelunasan terakhir yakni terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024;
5. Menyatakan PARA PEMOHON dalam menerima pembayaran utang untuk tetap patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
6. Menghukum PARA PEMOHON untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Halaman 37 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara quo;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka TERMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.I – 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : INDRA GUNAWAN NIK : 6471040305820013, sesuai dengan aslinya;
2	P.I – 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1201020313 atas nama INDRA GUNAWAN senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Maret 2021 tertanggal 5 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya;
3	P.I – 3	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1201030323 atas nama INDRA GUNAWAN senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 Maret 2021 tertanggal 5 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya;
4	P.I – 4	Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020, fotocopy dari fotocopy;
5	P.I – 5	SOMASI/TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 104/AMS/Som./VI/2022 tertanggal 11 Juni 2022, sesuai dengan aslinya;
6	P.I – 6	SOMASI/TEGURAN HUKUM KEDUA (TERAKHIR) No. 132/AMS/Som./VI/ 2022 tertanggal 24 Juni 2022, sesuai dengan aslinya;
7	P.I - 7	Pemberitahuan Putusan Pengesahan Perdamaian KSPPS-PRACICO INTI UTAMA Nomor 002/K/KSPPS- PIU/IV21 tertanggal 26 April 2021, fotocopy dari Print Out;
8	P.I-8	Undangan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS-PRACICO INTI UTAMA kepada INDRA

Halaman 38 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



		GUNAWAN (PEMOHON I) dengan Surat Nomor 533/PIU-RAT/UND/ VIII/22 tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh KSPPS-PRACICO INTI UTAMA dan ditandatangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku Ketua KSPPS-PRACICO INTI UTAMA, fotocopy dari Print Out;
9	P.I-9	Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP PRACICO INTI UTAMA Tahun Buku 2019, 2020 dan 2021 yang diterbitkan oleh KSPPS-PRACICO INTI UTAMA dan ditandatangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku Sekretaris KSPPS-PRACICO INTI UTAMA dan NINIEK SETYAWATI selaku Bendahara KSPPS-PRACICO INTI UTAMA tertanggal 31 Agustus 2022, fotocopy dari Print Out;
10	P.I-10	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. tertanggal 01 Agustus 2022, Aslinya;
11	P.I-11	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama AMANDRI, S.H., LL.M. tertanggal 12 September 2022, Aslinya;
12	P.I-12	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL., CLA., CLI. tertanggal 12 September 2022, Aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.I-1 s/d P.I-3 dan P.I- 5 s/d P.I-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.I-4 berupa

Halaman 39 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi dan bukti Surat P.I-7 s/d P.I-9 berupa fotocopy dari Print Out, serta bukti surat P.I-10 s/d P.I-12 berupa Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.II – 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : HARTATY GUNAWAN TJAN NIK : 6471045408810006, sesuai dengan aslinya;
2	P.II – 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1200060805 atas nama HARTATY GUNAWAN TJAN senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2021 tertanggal 5 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya;
3	P.II – 3	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1200140807 atas nama HARTATY GUNAWAN TJAN senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2021 tertanggal 14 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya;.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.II-1 sampai dengan P.II-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon III telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.III – 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENDRY YOSEP NIK : 6471042110650002, sesuai dengan aslinya;
2	P.III – 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1200430209 atas nama HENDRY YOSEP senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 09 Februari 2021 tertanggal 13 Februari 2020, sesuai dengan aslinya;

Halaman 40 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon III tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.III-1 dan P.III-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.IV – 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : OEY NADY WIJAYA NIK : 6471051611820002, sesuai dengan aslinya;
2	P.IV – 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA0600450324 atas nama OEY NADY WIJAYA senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2020 tertanggal 1 April 2020, sesuai dengan aslinya;
3	P.IV – 3	Undangan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS-PRACICO INTI UTAMA kepada OEY NADY WIJAYA (PEMOHON IV) dengan Surat Nomor 404/PIU- RAT/UND/VIII/22 tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh KSPPS-PRACICO INTI UTAMA dan ditandatangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku Ketua KSPPS-PRACICO INTI UTAMA , fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon IV tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.IV-1 dan P.IV-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.IV-3 berupa fotokopi dari Print Out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1	T – 1	Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi tanggal 18 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
---	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



2	T - 2	Transfer Dana ke Rekening Bank Danamon Indonesia – Status Transaksi tanggal 24 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
3	T - 3	Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi tanggal 18 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
4	T - 4	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 18 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
5	T - 5	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
6	T - 6	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
7	T - 7	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
8	T - 8	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
9	T - 9	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
10	T - 10	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
11	T - 11	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
12	T - 12	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
13	T - 13	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;



14	T - 14	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
15	T - 15	Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS PIU) (RAT) Tahun Buku 2019, 2020, 2021 di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 (Yang disepakati oleh Debitur dan Kreditur sebagai Pra RAT yang akan ditindak lanjuti), fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-1 sampai dengan T-14 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-15 berupa fotokopi dari Print Out;

Bukti tambahan Termohon :

1	T - 1	Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 210/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 November 2020, fotocopy dari Print Out;
2	T - 2	Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022, fotocopy dari Print Out;
3	T - 3	Transfer Dana ke Rekening Bank Danamon Indonesia – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022, fotocopy dari Print Out;
4	T - 4	Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022, fotocopy dari Print Out;
5	T - 5	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022, fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa tambahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, tambahan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 berupa fotokopi dari Print Out;

Halaman 43 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangkan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210 / Pdt.Sus / PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 11 November 2020 Jo. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 210/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 24 Agustus 2020 karena Termohon selaku debitor seharusnya sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN (PEMOHON I)

- Sertifikat PIUA1201020313 senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) :
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 44 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat PIUA1201030323 senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 178.500.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON I hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 195.000.000 + Rp 178.500.000 = Rp 373.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. HARTATY GUNAWAN TJAN (PEMOHON II) :

- Sertifikat PIUA1200060805 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah):
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 45 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Sertifikat PIUA1200140807 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah):
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON II hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 225.000.000 + Rp 153.000.000 = Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

3. HENDRY YOSEP (PEMOHON III)

- Sertifikat PIUA1200430209 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

Halaman 46 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON III saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. OEY NADY WIJAYA (PEMOHON IV)

- Sertifikat PIUA600450324 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON IV saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok persoalan yang dikemukakan kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon Pembatalan perdamaian terhadap perkara Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan niaga dalam perkara Nomor : Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020 ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak, dalam hal adalah para kreditur yang ikut voting menentukan terjadinya perdamaian atau tidak dan oleh

Halaman 47 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perjanjian perdamaian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, termasuk yang dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan adalah kreditur yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, dan para Pemohon adalah Kreditur yang diakui tagihannya serta Para Pemohon adalah kreditur yang ikut serta menandatangani perjanjian perdamaian, sehingga berwenang untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) pengadilan, Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas permohonan pembatalan perdamaian a quo juga telah ditandatangani para pemohon dan kuasanya, serta domisili hukum Termohon berada di wilayah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pembatalan perdamaian a quo telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pembatalan yang diajukan oleh para Pemohon adalah premature karena Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Desember 2020 sampai dengan September 2021, pada nomor 3a halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada September 2023 dan pada nomor 3b halaman 5 Putusan yang telah dikutip diatas disebutkan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan

Halaman 48 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi, ketentuan tersebut berlaku pula untuk permohonan pembatalan perdamaian, sehingga terhadap eksepsi permohonan aquo premature harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo dengan ketentuan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Desember 2020 sampai dengan September 2021, terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditor akan berakhir pada September 2023 dan terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditor akan berakhir pada November 2024, kemudian Termohon juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Para Pemohon dan Kreditor Lain berdasarkan penjelasan jawaban Termohon diatas sesuai dengan yang di atur di dalam Bagian B nomor 3 halaman 5 Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
- Bahwa dalam ketentuan Bagian B nomor 3 halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan Termohon kepada Para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh Termohon kepada Para Pemohon maupun kreditor lainnya tetap diperbolehkan

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 49 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Termohon dengan para kreditor dalam hal ini Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran dari Termohon kepada Para Pemohon dengan jumlah cicilan utang, sebagai berikut :

No.	PARA PEMOHON	Cicilan	Tanggal	Bank Penerima	No. Rek. Penerima	Penerima Atas Nama
1	PEMOHON I	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	1912212356	Indra Gunawan
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			
2	PEMOHON II	Rp 100.000	18 Agustus 2022	Bank Danamon Indonesia	3641486224	Hartaty Gunawan Tjan
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			
3	PEMOHON III	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	7825077456	Hendry Yosep
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			
4	PEMOHON IV	Rp 100.000	18 Agustus 2022	BCA	1911969489	Oey Nady Wijaya
		Rp 2.000.000	31 Agustus 2022			

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Para Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para pemohon, bahwa sesuai dengan skema pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yang telah dihomologasi tersebut dengan telah lewatnya masa tenggang pembayaran (grace periode) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, maka seharusnya Termohon sudah melakukan pembayaran kepada Para Pemohon sebagai berikut :

1. INDRA GUNAWAN (PEMOHON I)

- a. Sertifikat PIUA1201020313 senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) :
 - Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah); dan

Halaman 50 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti P.I – 2 & 4) ;

b. Sertifikat PIUA1201030323 senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON I saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 178.500.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P.I – 3 & 4) ;

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON I hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 195.000.000 + Rp 178.500.000 = Rp 373.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. HARTATY GUNAWAN TJAN (PEMOHON II)

- c. Sertifikat PIUA1200060805 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah):
- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh

Halaman 51 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti P.I – 4 & P.II – 2);

d. Sertifikat PIUA1200140807 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah):

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) (*vide* bukti P.I – 4 & P.II – 3);

Sehingga total yang seharusnya telah diterima oleh PEMOHON II hingga permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 225.000.000 + Rp 153.000.000 = Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

3. HENDRY YOSEP (PEMOHON III)

Halaman 52 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Sertifikat PIUA1200430209 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON III saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P.I – 4 & P.III – 2);

4. OEY NADY WIJAYA (PEMOHON IV)

Sertifikat PIUA600450324 senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

- Sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2021 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-II sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah); dan
- Pada tanggal 30 Juni 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-III sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

Sehingga total yang seharusnya diterima oleh PEMOHON IV saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan

Halaman 53 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian (Homologasi) ini adalah sebesar Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) (*vide* bukti P.I – 4 & P.IV – 2);

Sehingga total tagihan yang telah jatuh tempo dari Para Pemohon adalah sebesar Rp 1.032.000.000 (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah). Namun, pada faktanya Termohon hingga saat ini sama sekali tidak pernah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

- Bukti P.I – 2 dan P.I – 3 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1201020313 dan Nomor PIUA1201030323 atas nama INDRA GUNAWAN, bukti P.II – 2 dan P.II – 3 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1200060805 dan Nomor PIUA1200140807 atas nama HARTATY GUNAWAN TJAN, bukti P.III – 2 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA1200430209 atas nama HENDRY YOSEP dan bukti P.IV – 2 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PIUA0600450324 atas nama OEY NADY WIJAYA, membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai simpanan anggota kepada Termohon;
- Bukti P.I – 4 yaitu Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 November 2020, yang membuktikan bahwa telah terjadi perdamaian antara Termohon selaku debitor dengan para kreditornya yang telah disahkan oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa Termohon belum melaksanakan kewajibannya membayar para pemohon sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, Termohon membantah pada pokoknya :

- Bahwa terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas maka masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada November 2024. Kata pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan dan 38 (tiga puluh delapan bulan) sampai dengan utang terbayar lunas batas terakhir pembayaran sehingga apabila kewajiban pembayaran yang dilakukan Termohon masih dalam proses pelaksanaan;

Halaman 54 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan sebagaimana yang telah dibayarkan oleh Termohon kepada Para Pemohon;

Bahwa terhadap adanya pembayaran kepada para pemohon tersebut dalam kesimpulannya para pemohon membantah Bahwa dalam Skema Pembayaran Utang tersebut telah disepakati bahwa jumlah tagihan pokok sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) nilai pembayaran tersebut adalah senilai 17% (tujuh belas persen) dari tagihan pokok, sehingga dengan demikian tagihan milik PARA PEMOHON yang jumlah tagihan pokoknya sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut :

NO	PEMOHON	NILAI	PEMBAYARAN per 4/bln (17%)
1	PEMOHON I	Rp 350.000.000	Rp 59.500.000
2	PEMOHON II	Rp 300.000.000	Rp 51.000.000
3	PEMOHON III	Rp 250.000.000	Rp 42.500.000
4	PEMOHON IV	Rp 300.000.000	Rp 51.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa ternyata antara para pemohon dengan Termohon masih terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut :

Menurut pendapat para pemohon pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Termohon sebesar 17% per 4/bln dari tagihan pokok, sedangkan menurut Termohon bahwa berapa besarnya yang harus dibayarkan oleh Termohon tidak tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA//SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pembatalan perdamaian harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

Halaman 55 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk membatalkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para pemohon dengan Termohon masih terjadi perbantahan mengenai jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh Termohon maka dengan demikian pembuktian permohonan pembatalan perdamaian a quo menjadi tidak sederhana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian permohonan pembatalan perdamaian a quo tidak sederhana, maka permohonan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Para Pemohon ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Para Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Halaman 56 Putusan No.50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Proses	Rp 150.000,-
4. PNBP	Rp 1.000.000,-
5. Panggilan	Rp 4.100.000,-
6. PNBP Panggilan	<u>Rp. 20.000,-+</u>
Jumlah	Rp 5.290.000,-

(lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)